



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIV/ISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang

- a. bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah untuk mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memberikan Izin Usaha Pariwisata;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan usaha dibidang Pariwisata sesuai dengan kewenangan yang diberikan maka perlu diatur tentang Pemberian Izin Usaha Pariwisata;
- d. bahwa Pemberian Izin Usaha Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah dan untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
6. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086) sebagaimana telah diubah Dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1889);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Keputusan Mendagri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Kewenangan Dinas Pariwisata;
16. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep – 042 / MKP / IV / 2002 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 31 Tahun 1998 Tentang Penertiban Usaha Pemonndokan di Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 32 Tahun 1998 tentang Usaha Poidok Wisata di Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang;
19. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PARIWISATA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kupang.
6. Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Kupang.
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
8. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa Pariwisata / menyediakan / mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait dibidang kepariwisataan.
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Kupang, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
10. Izin Usaha Pariwisata adalah surat izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha dibidang Kepariwisata setelah memenuhi syarat – syarat yang di tentukan.
11. Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan atas pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha dibidang Pariwisata.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun firma, kpgsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

- wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Tahun **retribusi** adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila wajib retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.
 15. Retribusi yang **terhutang** adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam bagian Tahun Retribusi menurut ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
 16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 17. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / pembayaran retribusi, obyek retribusi, dan / harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi daerah;
 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan ketetapan retribusi lebih bayar, yang dapat pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit.
 23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
 24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan retribusi daerah yang terdapat dalam surat ketetapan retribusi daerah, surat retribusi daerah kurang bayar, surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, surat ketetapan retribusi daerah nihil atau surat tagihan retribusi daerah.

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan retribusi daerah, surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar, surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, surat ketetapan retribusi daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.

26. Putusan banding adalah putusan badan peradilan retribusi atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatannya untuk menyediakan usaha jasa pariwisata, usaha sarana pariwisata dan usaha obyek dan daya tarik wisata di wilayah Kota Kupang, harus mendapat Izin Usaha Pariwisata dari Walikota.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Selama masa berlaku Pemegang izin wajib mendaftarkan kembali setiap tahun selambat – lambatnya 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo.

BAB III

FUNGSI IZIN USAHA

Pasal 3

- (1) Bagi dunia usaha :
 - a. Sebagai dasar atau bukti keabsahan untuk menjalankan usaha;
 - b. Profesionalisme usaha dan peningkatan pelayanan;
 - c. Meningkatkan citra produk pariwisata;
 - d. Dipenuhinya ketentuan hukum yang berlaku dalam pengusahaan sehingga terwujud kepastian usaha.
- (2) Bagi Pemerintah Daerah :
 - a. Sebagai sarana untuk pengawasan dan pengendalian;
 - b. Pengaturan lokasi usaha (tata ruang) agar tidak melampaui daya dukung dan perubahan fungsi peruntukannya;
 - c. Menjamin terselenggaranya kegiatan yang berkesinambungan dan keselamatan operasional usaha pariwisata;
 - d. Memperhatikan perlindungan atas kepentingan umum / konsumen.

BAB IV
SYARAT IZIN USAHA PARIWISATA
Pasal 4

Syarat untuk memperoleh Izin Usaha Pariwisata :

- a. Memiliki Akta pendirian;
- b. Memiliki bangunan kantor dan lokasi usaha yang jelas;
- c. Memiliki tenaga kerja yang berpengetahuan dan berpengalaman dibidang usahanya;
- d. Modal yang cukup untuk menjalankan usahanya;
- e. Memenuhi ketentuan dan persyaratan administrasi;
- f. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan
 1. Foto copy KTP / Surat Keterangan Domisili;
 2. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (I M B);
 3. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (S I T U);
 4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (N P W P);
 5. Daftar Riwayat Hidup Pimpinan;
 6. Bagi usaha Pariwisata yang wajib A M D A L agar melampirkan penyusunan studi A M D A L ;
 7. Bagi usaha Pariwisata yang tidak wajib A M D A L agar melampirkan U K L dan U P L;
 8. Foto copy Surat Layak Sehat dari Dinas Kesehatan;
 9. Pas foto Pimpinan 4 x 6 sebanyak 3 lembar.

BAB V
TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

(1) Tanggung jawab penerima izin :

- a. Menjamin terlaksananya syarat - syarat Usaha Pariwisata yang tercantum dalam izin usaha;
- b. Meningkatkan pelayanan dan mengupayakan meningkatkan profesionalisme manajemen dan kualitas kerja;
- c. Menjamin tetap terpenuhinya syarat – syarat teknis atas penggunaan peralatan dan perlengkapan;
- d. Memperhatikan upaya pelestarian dan pemeliharaan lingkungan baik alam maupun sosial budaya;
- e. Menjamin terlaksananya pemeriksaan teknis usaha pariwisata oleh instansi yang berwenang;

- Menjaga martabat usaha dari kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pengedaran / pemakaian narkoba, keamanan dan ketertiban umum;
- g. Memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya dan memberikan perlindungan kepada pemakai jasa atau tamu terutama dalam hal kepuasan, kenyamanan, keselamatan dan keamanan serta sanitasi dan hygiene;
 - h. Menjamin pemenuhan ketentuan kerja, keselamatan kerja dan menjamin kesejahteraan bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - i. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Tanggung jawab pemberi izin :
- a. Memperhatikan kepentingan masyarakat / perlindungan konsumen, dampak lingkungan, tata ruang / lokasi, melalui Sertifikat Pemberian Izin Usaha;
 - b. Menjamin terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang lebih cepat, lebih mudah dan terjangkau;
 - c. Mengadakan pengendalian terhadap perizinan yang di terbitkan dalam upaya penciptaan iklim usaha yang sehat;
 - d. Mengawasi kegiatan pelaksanaan usaha agar sesuai dengan izin usaha yang diberikan;
 - e. Mengambil tindakan hukum apabila izin yang telah diberikan dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan / peruntukannya.

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan penertiban kegiatan usaha dibidang Pariwisata.
- (2) Obyek Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah pemberian Izin Usaha dibidang Pariwisata yang meliputi :
- a. Usaha jasa pariwisata terdiri atas :
 - 1. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 - 2. Agen Perjalanan Wisata (Travel);
 - 3. Pramuwisata;
 - 4. Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran;
 - 5. Jasa Impresariat;
 - 6. Jasa Konsultan Pariwisata;
 - 7. Jasa Informasi Pariwisata.

Usaha sarana pariwisata terdiri atas :

1. Penyediaan Akomodasi terdiri atas :
 - ♦ Hotel
 - ♦ Pemondokan
 - ♦ Pondok Wisata
2. Penyediaan Makan dan Minum terdiri atas :
 - ♦ Restoran
 - ♦ Rumah Makan
 - ♦ Depot Makan
 - ♦ Warung Makan
- c. Penyediaan Angkutan Wisata
- d. Penyediaan Sarana Wisata Tirta
- e. Kawasan Pariwisata
- f. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang terdiri atas :
 1. Obyek dan daya tarik wisata alam;
 2. Obyek dan daya tarik wisata budaya;
 3. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus;

Pasal 7

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin usaha dibidang Pariwisata.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi Izin Usaha Pariwisata digolongkan sebagai retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut di Wilayah Daerah Kota Kupang.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. *L*

Usaha sarana pariwisata terdiri atas :

1. Penyediaan Akomodasi terdiri atas :
 - ♦ Hotel
 - ♦ Pemandokan
 - ♦ Pondok Wisata
2. Penyediaan Makan dan Minum terdiri atas :
 - ♦ Restoran
 - ♦ Rumah Makan
 - ♦ Depot Makan
 - ♦ Warung Makan
- c. Penyediaan Angkutan Wisata
- d. Penyediaan Sarana Wisata Tirta
- e. Kawasan Pariwisata
- f. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang terdiri atas :
 1. Obyek dan daya tarik wisata alam;
 2. Obyek dan daya tarik wisata budaya;
 3. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus;

Pasal 7

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin usaha dibidang Pariwisata.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi Izin Usaha Pariwisata digolongkan sebagai retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut di Wilayah Daerah Kota Kupang.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. SIUP Biro Perjalanan Wisata (BPW) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. SIUP Agen Perjalanan Usaha (Travel) sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - c. SIUP Pramuwisata sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. SIUP Jasa Konvensi Insentif & Pameran Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. SIUP Jasa Impresariat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - f. SIUP Jasa Konsultan Pariwisata sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. SIUP Jasa Informasi Pariwisata sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - h. SIUP Hotel * 3 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - i. SIUP Hotel * 2 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - j. SIUP Hotel * 1 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - k. SIUP Hotel Melati sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - l. SIUP Pemondokan Bangunan Permanen sebesar:
 - ♦ Tipe A Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ♦ Tipe B Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - ♦ Tipe C Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - m. SIUP Pemondokan semi Permanen sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - n. SIUP Rumah Makan sebesar:
 - ❖ Tipe A Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - ❖ Tipe B Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ❖ Tipe C Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - o. SIUP Restoran sebesar
 - ♦ Tipe A Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - ♦ Tipe B Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - ♦ Tipe C Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - p. SIUP Depot sebesar :
 - ♦ Tipe A Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - ♦ Tipe B Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - ♦ Tipe C Rp 200.000,- (du ratus ribu rupiah)

- q. SIUP Warung Makan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- r. SIUP Kawasan Taman Rekreasi sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- s. SIUP Obyek Wisata sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- t. SIUP Angkutan Wisata sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- u. SIUP Pemandian Alam sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- v. SIUP Padang Golf sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- w. SIUP Gelanggang Permainan Ketangkasan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- aa. SIUP Rumah Bilyard sebesar:
- ◆ Tipe A 6 meja ke atas Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ◆ Tipe B 4 – 5 meja Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - ◆ Tipe C 1 – 3 meja Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ab. SIUP Diskotik sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ac. SIUP Karaoke sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ad. SIUP Panji Pijat sebesar:
- ◆ Tipe A 7 ke atas Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ◆ Tipe B 4 – 6 kamar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - ◆ Tipe C 1 – 3 kamar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ae. SIUP Salon Kecantikan sebesar:
- ◆ Tipe A 7 kursi ke atas Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ◆ Tipe B 4 – 6 kursi Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - ◆ Tipe C 1 – 3 kursi Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- af. SIUP Barber Shop sebesar:
- ◆ Tipe A 7 kursi ke atas Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ◆ Tipe B 4 – 6 kursi Rp 200.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - ◆ Tipe C 1 – 3 kursi Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ag. SIUP Pusat Seni dan Pameran sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ah. SIUP Sarana & Fasilitas Olah Raga sebesar:
- ◆ Tempat Terbuka Rp 200.000,-
 - ◆ Tempat Tertutup Rp 200.000,-
- ai. SIUP Pagelaran Musik & Tari sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- aj. SIUP Pusat Kesegaran (Fitnes Centre) Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

ak. SIUP Playstation sebesar

- ♦ Tipe A 6 ke atas Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ♦ Tipe B 3 - 5 Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ♦ Tipe C 1 - 2 Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

BAB X

MASA RETRIBUSI TERHUTANG DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan pemberitahuan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditetapkan.

- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terhutang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat teguran / peringatan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XV

CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN / PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi beberapa bunga uang dan kenaikan retribusi yang terutang dalam sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan wajib retribusi atau buku retribusi.

- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) **Permohonan** dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak diterima SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan yakin untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
- (7) Walikota dapat memberikan insentif berupa pengurangan retribusi terhadap wajib retribusi yang setia melaksanakan kewajibannya.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan SKRD atau STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 bulan sejak SKRD dan STRD diterbitkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan di terima.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk memperhitungkan pengembalian kelebihan retribusi.

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu; dengan uang retribusi dan / sanksi administrasi.

- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan menerbitkan SKRDLB.
- (2) Atas dasar perhitungan dimaksud dalam Pasal 20 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila :
 - Diterbitkan surat teguran, atau ;
 - Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Wajib retribusi tertentu sesuai pasal 7 yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :

- a. Peringatan I,II, III;
- b. Tangguhkan perpanjangan Izin Usaha Pariwisata;
- c. Pembatalan Izin Usaha Pariwisata.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan, terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin terlebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- h. Menyuruh berhenti dan / melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dengan huruf e diatas
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Menghentikan penyelidikan;
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRI.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 27

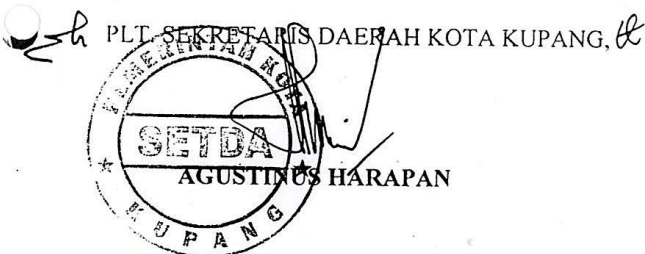
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 November 2007



Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 9 November 2007



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2007 NOMOR 12